

BAB III

DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG PERKARA ASAL USUL ANAK NO. 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Asal Usul Anak No. 0021/Pdt.P/2015.PA. Kdg

Di pengadilan Agama Kandangan, terdapat sebuah pemeriksaan perkara dengan nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg tentang penetapan asal usul anak, yang diajukan oleh Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Perusahaan Batubara, tempat kediaman di jalan Hantarukung, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan , Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Hantarukung, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penulis akan menguraikan terlebih dahulu duduk perkara yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II. Pada tanggal 10 Agustus 2014, terjadi pernikahan pemohon I dan pemohon II dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/016/VIII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2014.

Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, status antara pemohon I dan pemohon II adalah jejaka dan perawan, tetapi pemohon II telah mengandung tiga

bulan hasil hubungan badan antara pemohon I dan pemohon II sebelum menikah. Setelah menikah, antara pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Februari 2015. Ketika pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus dan membuat akta kelahiran anak, tetapi mendapat kesulitan. Inilah yang menjadi alasan pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Pemohon I dan pemohon II pun mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0021/Pdt,P/2015/PA.Kdg.

Adapun *petitum primer* yang pemohon I dan pemohon II ajukan ialah meminta kepada Majelis Hakim agar supaya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Dan dalam *subsider* pemohon meminta penetapan yang seadilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim juga menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perkara asal usul anak, tetapi pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya. Kemudian pemohon I dan pemohon II dibacakan isi permohonan mereka dengan beberapa penjelasan dan mereka tetap ingin mempertahankan permohonan tersebut.

Untuk membuktikan dalil permohonan mereka, pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti berupa surat, yaitu:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk pemohon I dengan nomor 470/22-Duk/Dukcapil tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya.
 - b. Fotokopi KTP pemohon II Nomor 470/023-Duk/Dukcapil tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/016/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh bidan Malihah, S.ST, membuka praktek di jalan Ciputat RT 01 Nomor 53 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya

2. Bukti berupa saksi yaitu:

- a. Saksi I, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pedagang nasi goreng, tempat tinggal Lingkungan Baluti, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Saksi I (pertama) tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, yang menerangkan sebagai berikut

- 1) Kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena bertetangga dengan saksi I
- 2) Saksi sudah kenal dengan pemohon I sejak tahun 2000, dan kenal dengan pemohon II baru satu tahun yang lalu
- 3) Saksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi juga mengetahui kapan pemohon I dan pemohon II menikah dan tempat pernikahan dilangsungkan, berdasarkan saat pemohon I akan menikahi pemohon II, ibu dan kakak pemohon I juga pergi ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II
- 4) Sebelum menikah, antara pemohon I dan pemohon II sudah berpacaran selama sekitar satu tahun lamanya.
- 5) Setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon I yaitu di Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6) Bahwa dalam perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II dikauniai seorang lelaki yang bernama Anak Termohon, saksi

mengetahui kapan dilahirkan, tempat dilahirkan dan bidan yang membantu kelahiran anak tersebut

- 7) Saksi juga memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon, sejak dilahirkan, diasuh dan dirawat oleh pemohon I dan pemohon II
 - 8) Sejak anak tersebut lahir, tidak ada yang merasa keberatan, menyangkal atau menggugat atas kelahiran anak tersebut, semua warga mengakui bahwa anak yang lahir dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah memang benar anak pemohon I dan pemohon II
 - 9) Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran
- b. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGSD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lingkunag Baluti, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut

- 1) Saksi II mengenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga
- 2) Kenal dengan pemohon I sekitar 5 tahun yang lalu dan kenal dengan pemohon II sekitar 1 tahun yang lalu
- 3) Saksi II mengetahui pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang menikah di bulan Agustus tahun 2014 di Sulawesi, karena pada saat pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di Sulawesi, ibu dan kakak pemohon I pergi ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan antara pemohon I dan pemohon II

- 4) Sebelum menikah, antara pemohon I dan pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun
- 5) Setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dengan rukun di rumah orang tua pemohon I di Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6) Dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, mereka dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 02 Februari 2015 di tempat praktek bidan Malihah di Jalan Ciputat Desa Tibung raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi II sempat menjenguk ketika pemohon II melahirkan anak tersebut.
- 7) Sejak anaknya lahir, mereka (pemohon I dan pemohon II) mengasuh dan merawatnya sendiri.
- 8) Tidak adayang keberatan dengan kelahiran Anak Pemohon dan semua warga mengakui bahwa dia memang benar anak dari pemohon I dan pemohon II.
- 9) Pengajuan permohonan penetapan asal usul anak diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak.

Pemohon I dan pemohon II merasa sudah cukup dan tidak mengajukan pembuktian lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada dalil permohonannya.

Maksud dari tujuan pemohon adalah sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu permohonan penetapan asal usul anak. Majelis Hakim dalam persidangan,

telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, tapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya.

Pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama **Anak Pemohon bin Pemohon I**, lahir tanggal 02 Februari 2015 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama di muka persidangan mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Bukti P.1 sampai dengan P.4 masing-masing bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, maka Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kandangan.

Bukti P.3 yang diajukan pemohon adalah Akta Nikah pemohon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, karena bukti P.3, hal ini membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

Bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan penolong, dari bukti tersebut terungkap bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Anak Pemohon bin Pemohon I dan telah sesuai dengan dalil yang diajukan pemohon.

Kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maupun Pasal 1905 dan Pasal 1909 KUH Perdata. Dari keterangan Saksi pertama mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, fakta tersebut dilihat dan didengar sendiri sehingga sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, maka Saksi itu memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian dua orang Saksi itu dapat diterima sebagai bukti yang cukup.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan beberapa fakta, yaitu:

- Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- Ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah, kemudian lahirlah seorang anak tanggal 02 Februari 2015.
- Sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang keberatan, menyangkal atau menggugat atas kelahiran anak tersebut.
- Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 02 Februari 2015.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang lahir tanggal 02 Februari 2015, lahir dalam pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak No. 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg adalah sebagai berikut :

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik dalam pasal-pasalnyapun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak, juga tidak mengatur batas minimal usia kandungan, sehingga selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah menurut Undang-Undang; dan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam Pasal 99 huruf (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, yang selengkapnya dalam Pasal 53 tersebut disebutkan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 huruf (a) apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili Pemohon II tersebut adalah Pemohon I, yang kemudian menikahi Pemohon II, sehingga sangatlah jelas anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II yang lahir tanggal 02 Februari 2015 tersebut adalah anak hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum pernikahan dan berdasar Pasal 99 huruf (a) jika dihubungkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka **Anak Pemohon** adalah anak sah dan anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah.

Meskipun anak dilahirkan oleh Pemohon II hanya sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga) minggu setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun oleh karena anak tersebut lahir dalam dan akibat dari pernikahan yang sah, dengan demikian berdasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama **Anak Pemohon** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001

tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu dipertimbangkan status hukum anak tersebut.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama **Anak Pemohon bin Pemohon I**, lahir tanggal 02 Februari 2015, dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II.

Menurut Majelis Hakim, pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب, و طريق لثبوته في الواقع, فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

“Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melawan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II layak untuk dikabulkan dan anak yang

bernama **Anak Pemohon bin Pemohon I** ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II.

Permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan Permohonan asal usul anak No. 0021/ Pdt.P/2015/PA.Kdg dengan penetapan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menetapkan **Anak Pemohon bin Pemohon I** yang lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah dari **Pemohon I** dan **Pemohon II**, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus Asebelas ribu rupiah);

B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Asal Usul Anak No. 0021/Pdt.P/2015.PA. Kdg

Setelah menelaah tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak tadi, ada hal menarik yang penulis perhatikan dalam hal surat permohonan dan perkara mengenai asal usul anak tersebut. Dalam putusan tersebut, Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa anak yang lahir tersebut adalah anak dari pemohon. Dalam berperkara di Pengadilan, sudah ada ketentuan beracara di Pengadilan mulai dari mengajukan permohonan sampai dikeluarkannya putusan atau penetapan. Jika ketentuan

Hukum Acara tidak dijalankan, maka otomatis terjadi kecacatan hukum dalam putusan sehingga batal demi hukum sehingga sudah sewajarnya para hakim, advokat atau orang-orang yang bergelut dengan hukum dan Pengadilan Agama harus menjadikan hukum acara sebagai salah satu ujung tombak dalam menjalankan pengadilan secara fungsional.

Surat permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara asal usul anak No. 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. pemohon menerangkan bahwa alasan hukum pemohon mengajukan perkara asal usul anak ialah karena mendapat kesulitan ketika akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak.

Menurut penulis, setelah menelaah beberapa literatur seperti yang penulis sampaikan di Bab II, ada beberapa ketentuan dalam membuat surat permohonan sehingga tidak bisa sembarangan dalam mengajukan permohonan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menjelaskan bahwa *Fundamnetum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis pada tuntutan. Dapat disimpulkan bahwa hak atau peristiwa yang dibuktikan dipersidangan nanti, harus dimuat di dalam *fundamnetum petendi* sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.¹

¹Sudikno Mertokusumo, *loc. cit.*

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan *Fundamentum petendi* atau *posita* (disebut juga Positum) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.²

Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karangan Retno Wulan Sutantio-Iskandar Oeripkartawinata, menjelaskan Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dengan perkataan lain dasar gugatan harus jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari surat ini disebut *Fundamenteum Petendi* atau *Posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.³

Menurut Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis

²M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

³Retno Wulan Sutantio-Iskandar Oeripkartawinata, *loc. cit.*

(*rechtelijke gronden*) tidak berarti harus mencantumkan semua pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup secara garis besarnya saja terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan itu.⁴

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan mendapat kesulitan ketika akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak. Dalam alasan tersebut, pemohon tidak menjelaskan dari pihak mana kesulitan tersebut didapat dan seperti apa kesulitan yang pemohon rasakan ketika mengurus akta kelahiran, sehingga adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis permohonan menjadi tidak jelas, padahal kesulitan yang pemohon sebutkan dalam surat permohonan adalah alasan mengapa pemohon mengajukan perkara. Dalam isi penetapan tersebut, pemohon menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya

Jika kita melihat persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk melengkapi persyaratan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Foto copy Akta Nikah (bagi orang tua yang sudah bercerai dengan menggunakan Akta Cerai) yang telah dilegalisir KUA *apabila tidak bisa memberikan Surat Akta Nikah atau Itsbat maka Anak Merupakan Anak Ibu
- Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak)
- Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir

⁴Abdul Manan, *loc. cit.*

- Foto copy KTP Ayah dan Ibu, jika usia diatas 17 tahun menggunakan KTP Sendiri
- 2 Orang Saksi Pencatatan Pelaporan Kelahiran berikut foto copy KTP yang Masih Berlaku
- Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa / Lurah, Dokter, Bidan, Rumah Sakit yang disahkan di desa / kelurahan
- Surat Kuasa Bermaterai Rp 6.000,- apabila pencatatan dikuasakan
- Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran bermaterai Rp 6.000,-.⁵

Dari persyaratan membuat akte kelahiran di atas, entah persyaratan yang manakah yang membuat kesulitan pemohon membuat akte kelahiran sehingga harus meminta penetapan asal usul anak ? kalau dilihat dari persyaratan tersebut tidak ada yang menyulitkan Pemohon untuk membuat akta kelahiran.

Lantas, apakah yang membuat pemohon merasa kesulitan ketika membuat akta kelahiran ? apakah kesulitan didapat dari pihak selain Disdukcapil? hal ini lah yang dirasa tidak jelas dalam permohonan pemohon dan Jika surat permohonan tiada memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan maka keabsahan surat permohonan patut dipertanyakan.

Menurut penulis, cacat yang ada dalam surat permohonan adalah *obscuur libel* yaitu kabur mengenai landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat, dan ini termasuk dalam cacat formil. Ketika terjadi cacat formil dalam berperkara di Pengadilan, maka perkara tidak dapat diterima.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menyebutkan “berbagai macam cacat Formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA

⁵<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri>, diakses hari senin 13 Juni 2016 pukul 14.48 WITA.

No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar Hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi absolut atau relatif dan sebagainya. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam putusan amar “menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*)”⁶

Adapun dasar gugatan tidak dapat diterima terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan penetapan asal usul anak dengan alasan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di KUA sehingga mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Namun yang menjadi kendala kesulitan dan dari pihak mana kesulitan tersebut ada masih tidak jelas. Ketidakjelasan ini berakibat fatal.

Menurut penulis, penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan kurang tepat jika dilihat dari segi Hukum Acara Perdata, seharusnya Majelis Hakim dalam penetapannya menyatakan bahwa

⁶M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

perkara tersebut tidak dapat diterima permohonan tersebut karena ada cacat formil berupa ketidakjelasan pada dasar hukum alasan permohonan.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ialah Majelis Hakim menjadikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dalam perkara tersebut yang mana telah diketahui bahwa antara Pemohon II telah hamil lebih dahulu hasil hubungan badan dengan Pemohon I sebelum akad nikah dan melahirkan anak tersebut sekitar lima bulan tiga minggu setelah akad.

Walaupun dalam Bab II telah dijelaskan tentang rentang waktu yang ditetapkan sebagai batas minimal wanita mengandung sejak usia pernikahan sampai melahirkan yaitu enam bulan, namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan dua Peraturan tadi dan mengesampingkan waktu minimal mengandung seorang perempuan dengan alasan bahwa dalam Dua Pasal tersebut tidak menyinggung tentang batas minimal kehamilan.

Penulis menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Hal ini dikarenakan pendapat tersebut didasarkan pada dua peraturan, apalagi KHI sendiri adalah kumpulan dari beberapa kitab kuning yang diintisarikan dan disusun oleh Ulama-Ulama Indonesia sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan.

Perhatian penulis juga tertuju dalam segi perkara penetapan asal usul anak. Ketika asal usul anak tersebut sudah jelas bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, ayah anak tersebut tidak menyangkal bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan

kelahiran anak maupun menyangkal atau menggugat kelahiran anak tersebut, mengapa harus ditetapkan kembali asal usul anak tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara asal usul anak termuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 menyebutkan:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syari'ah.

Penjelasan mengenai pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang No 3 2006 mengenai perkawinan ialah Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, peraturan inilah yang tidak dijalankan oleh hakim sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan penetapan asal usul anak yang kurang tepat.

Poin 20 dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hubungannya dengan hukum Islam, asal usul anak berkaitan dengan *istilhaq* dan *li'an*.

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama atau Buku II edisi revisi 2013 menyatakan perdoman tentang perkara asal usul anak, yaitu :

Asal Usul Anak

- a. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI), sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar

perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li''an*.

- b. Di samping pengingkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*).
- c. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam proses penyangkalan dan pengakuan anak, harus memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Suami mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat bertempat tinggal.
 - 2) Proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li''an*.
 - 3) Proses *li''an* dimaksud dalam angka (2) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a) Jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan).
 - b) Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya.
 - 4) Gugatan penyangkalan anak yang tidak dilakukan dengan acara *li''an*, dilakukan dengan pembuktian biasa.
 - 5) Jika Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum dimana anak dilahirkan atau Penggugat berada di luar wilayah hukum dimana anak tersebut dilahirkan atau kelahiran anak tersebut disembunyikan, maka gugatan penyangkalan anak diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anak dilahirkan.
 - 6) Pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal.
 - 7) Permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair.
 - 8) Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.
 - 9) Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan.
 - 10) Amar putusan penyangkalan anak berbunyi :

“Menyatakan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal di, adalah anak tidak sah dari Penggugat”. (11) Amar penetapan permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi :
 “Menetapkan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah dari Pemohon nama bin/binti”.
 - 12) Amar putusan gugatan pengakuan anak secara kontensius berbunyi :

- Menyatakan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal, adalah anak sah Penggugat nama bin/binti
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat
- 13) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.⁷

Dalam buku II, perkara asal usul anak berkaitan dengan pengingkaran dan pengakuan nasab anak, yang nasabnya diragukan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa perkara asal usul anak ialah perkara yang menetapkan nasab anak yang tidak jelas atau adanya pengingkaran dari pihak ayah. Dalam poin “b” disebutkan bahwa pengakuan anak di mana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*). *Istilhaq* yaitu pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari anak yang tidak diketahui nasabnya. Dalam huruf (c) angka (9) disebutkan bahwa “Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan” kembali digambarkan bahwa perkara asal usul anak untuk anak yang nasabnya tidak jelas.

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti “ini anakku” “ini ayahku” atau “ini ibuku”. Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada diambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab, yaitu sebagai berikut:

⁷Mahkamah Agung R.I., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama* [PDF], hlm.167-169.

Yang pertama, orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya, dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab kepada orang lain. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah, adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Pendapat ini jelas mudah dipahami karena sekarang transportasi dan pencarian suatu kampung sudah sangat mudah. Akan tetapi para Ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah *li'an*, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah.

Yang kedua, kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diakui itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya atau keduanya seumurannya, atau selisih sedikit saja yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu tidak sah, karena pengakuan itu tidak masuk akal. Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui anak yang berusia sepuluh tahun sebagai puteranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka, seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum baligh dan usia baligh menurut mereka adalah dua belas tahun.

Yang ketiga, adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyyah. Alasannya karena *iqrar* atau

pengakuan itu adalah *hujjah* untuk orang yang *beriqrar* dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk mempercayai keduanya. Karena *iqrar* keduanya tidak dapat diterima.

Yang keempat, syarat terakhir adalah tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah *hujjah* bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai kesaksian dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima dan pengakuan sendiri bukan *hujjah*.⁸

Menurut buku “Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah” karangan Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, menyebutkan syarat pengakuan anak menurut hukum Syariat adalah :

Yang pertama, orang yang mengakui anak harus laki-laki sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum syariat untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan/hubungan anak dari pihak orang laki-laki kecuali dengan cara pengakuan. Sedang bagi seorang wanita dapat membuktikan hubungan tersebut dengan bukti bahwa ia mengandungnya dan melahirkan anak tersebut. Maka wanita tidak diberikan hak pengakuan anak tersebut.

Yang kedua, orang yang mengakui harus Mukallaf menurut syariat meskipun pemboros. Maka pengakuan anak dari orang gila atau orang terpaksa, atau anak-anak tidak sah.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit*

Yang ketiga, anak yang diakui harus tidak diketahui nasabnya. Maka pengakuan anak yang telah diketahui nasabnya, atau telah terbukti menurut hukum Islam bahwa ia adalah anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara li'an, tidak dapat dibenarkan.

Yang keempat, pengakuan tersebut tidak disangkal oleh akal sehat, seperti apabila anak tersebut lebih tua dari pada orang yang mengakui atau oleh ukuran kebiasaan seperti kalau tempat tinggal antara mereka sangat jauh yang menurut kebiasaan tidak mungkin mereka ada hubungan anak atau kebapaan.

Yang kelima, pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak dewasa yang diakui. Apabila anak yang diakui belum dewasa atau gila atau telah meninggal, maka pembenaran ini tidak diperlukan. Maka apabila anak dewasa tersebut yang diakui menyangkal terhadap pengakuan tersebut, maka orang yang mengakui tersebut harus membuktikannya atau meminta agar anak tersebut disumpah. Apabila anak tersebut tidak mau mengangkat sumpah, maka hubungan nasab tersebut terbukti.⁹

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari dirinya itu betul anak dari hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah serta bukan karena hubungan zina. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang

⁹ Tim, *loc. cit.*

terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan atas asal usul seorang anak.

Hal senada juga dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan bahwa seorang ayah dan atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari dirinya itu betul anak dari hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah serta bukan karena hubungan zina dan sumbang.

Menurut buku “Membangun Peradilan Agama Yang bermartabat (Kumpulan Artikel)” ada artikel karangan H. A. Mukhsin Asyraf yang berjudul “Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam” mengemukakan pengakuan anak oleh diri sendiri adalah jika seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya, atau orang itu adalah ayahnya. Pengakuan seperti itu dapat diterima dengan empat syarat :

Yang pertama, anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Jika diketahui nasabnya maka pengakuan itu batal, karena tidak diperbolehkan memindahkan nasab seseorang pada nasab orang lain. Dalam hal objek pengakuan anak adalah anak dari ibu yang dili’an (anak li’an), maka ulama sepakat tidak perlu syarat ini, dan anak li’an tidak boleh diakui sebagai anak kecuali oleh ayah yang meli’an, karena dalam hal ini dia dianggap mencabut pernyataannya yang tidak mengakuinya sebagai anak.

Yang kedua, pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis, tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti perbedaan umurnya wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang dan sebagainya

Yang ketiga, anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (baligh dan berakal sehat). Demikian pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, syarat ini tidak diperlukan, karena nasab adalah hak anak kepada ayahnya, karena itu pengakuan anak tidak memerlukan persetujuan anak, sepanjang tidak terbukti pengakuan itu dusta atau tidak benar

Yang keempat, pada anak tersebut ada hubungan nasab dengan orang lain. Artinya, jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang istri atau seorang perempuan beriddah, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu¹⁰.

Beliau berpendapat, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) poin 20 UU No. 3 Tahun 2006 penetapan asal usul anak berkaitan dengan perkara pengesahan anak atau pengakuan anak, yang dalam bahasa Arab disebut *istilhaq*.

Menurut buku karangan H. M. Nurul Irfan yang berjudul Nasab Dan Status Anak ada beberapa cara menetapkan nasab, setidaknya ada empat cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya.

Yang pertama, melalui pernikahan yang sah atau fasid, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak

¹⁰A. Mukhsin Asyrof, *loc. cit.*

kepada kedua orangtuanya sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

Yang kedua, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam hal persyaratan pengakuan anak.

Yang ketiga, alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan.

Yang keempat, melalui perkiraan (Qiyafah) atau undian, (qur'ah), yaitu cara yang dilakukan dimasa lalu pada saat masih terdapat konsep perbudakan dan ketika ilmu pengetahuan teknologi masih sangat terbatas, bahkan bisa disebut tertinggal.¹¹

Adapun mengenai persyaratan pengakuan anak ada empat syarat yang harus terpenuhi jika ingin menasabkan anak terhadap ayahnya atau sebaliknya, yaitu :

Yang pertama, anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya. Apabila ayahnya telah diketahui, maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah S.A.W mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui *li'an*, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak boleh seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-*li'an* ibunya.

¹¹H. M. Nurul Irfan, *loc. cit.*

Yang kedua, pengakuan itu logis. Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usinaya terpaut cukup jauh dai anak yang diakui sebagai nasabnya demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga haki perlu meneliti tentang siapa yang berhak terhadap anak yang dimaksud.

Yang ketiga, apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi syarat ini tidal diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki, karena menurut mereka nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

Yang keempat, lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak hasil perzinahan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.¹²

Beberapa persyaratan di atas juga mengungkapkan ada unsur pengingkaran atau paling tidak, nasab anak yang diakui sebagai anak itu tidak jelas. Jika ada pengingkaran tentang nasab anak tersebut, atau tidak jelas nasab yang ada pada anak tersebut, maka sudah sewajarnya pemohon mengajukan penetapan asal usul anak .

Sebagaimana yang kita ketahui, perkara asal usul anak yang diterima oleh majelis hakim sudah diketahui dengan jelas nasab anak tersebut, tidak ada pengingkaran dari sang ayah bahwa anak tersebut adalah anaknya, juga tidak ada

¹²H. M. Nurul Irfan, *loc. cit.*

pihak yang menggugat dengan nasab anak tersebut. Menurut penulis penetapan ini tidak diperlukan. Dengan adanya penetapan asal usul anak dalam perkara ini seolah olah hakim menyatakan bahwa status anak tersebut tidak jelas sehingga perlu ditetapkan. Padahal sudah jelas nasab yang ada pada anak tersebut.

Menurut skripsi Nail Auni Rabihah tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak menyatakan istilah *istilhaq* dipergunakan untuk pengakuan anak atau pengesahan anak terhadap anak yang dulunya hilang kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya sendiri. Dalam perkembangannya, pengakuan anak tersebut tidak hanya dilakukan terhadap anak yang hilang, tetapi juga dilakukan terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak dapat disahkan sebab anak yang seperti itu secara hukum bukan anak sah dan cara agar menjadi anak sah adalah dengan pengakuan yang diantaranya melalui penetapan asal usul anak. Hal ini berkaitan dengan status anak hasil kawin sirri. Hukum Positif di Indonesia tidak mengakui eksistensi nikah siri maka hubungan nasab anak hasil nikah siri dengan ayahnya tidak diakui. Jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan proses peradilan. Kedua orang tua anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Menurut penelitian tersebut, hakim mengemukakan bahwa alasan perkara penetapan asal usul anak adalah nasab dari anak tersebut yang tidak jelas, seperti nikah sirri, atau anak yang telah lama hilang atau ada penyangkalan dari pihak suami.